

ANALISIS PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA
NEGARABobby Raynhot Sitinjak¹ Diki Zukriadi²Bobbyraynhotsitinjak@gmail.com, zukriadiki@gmail.com

Ilmu sosial dan humaniora, Fakultas ilmu sosial dan humaniora, Universitas putera Batam

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran hakim dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi literatur dari buku, jurnal nasional dan internasional, serta analisis putusan hakim PTUN sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam proses persidangan, mulai dari menerima, memverifikasi, dan memproses berkas perkara hingga memimpin jalannya persidangan. Hakim juga bertanggung jawab dalam menyusun putusan yang adil, berdasarkan penafsiran dan penerapan hukum yang relevan terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim melibatkan evaluasi bukti, prinsip keadilan, serta aspek moral dan etis. Putusan yang baik harus memenuhi tiga unsur utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim harus memastikan bahwa putusan tidak hanya memihak salah satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Penelitian ini menegaskan bahwa peran hakim sangat krusial dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, serta dalam memastikan bahwa putusan yang diambil memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum dan kehidupan sosial.

Kata Kunci: Peran Hakim, Sengketa Tata Usaha Negara, Persidangan, Putusan Hakim

Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki ciri khas yang membedakannya dengan hakim di Lembaga peradilan lainnya. Ciri khas tersebut adalah hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran aktif yang mendominasi proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena terikat pada asas Dominus Litis. Asas Dominus Litis ini sangat diperlukan Negara dikarenakan kedudukan para pihak tidaklah seimbang. Sengketa Tata Usaha Negara melibatkan pihak penggugat yakni masyarakat (individu atau badan hukum perdata) dan pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Di lihat dari posisi antara pihak penggugat dan tergugat dapat kita ketahui bahwa pihak Tergugat memiliki akses informasi yang lebih besar untuk proses pembuktian jika kita bandingkan dengan kesempatan yang dimiliki oleh penggugat. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat lalai melepaskan diri dari asas keaktifan hakim ini karena akan sangat merugikan pihak Penggugat. Asas keaktifan hakim ini merupakan sarana bagi hakim untuk menggali kebenaran materiil selama proses pembuktian². Peran aktif hakim juga sangat dibutuhkan pada penyelesaian sengketa Keputusan Fiktif Positif. Hal ini dikarenakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam permohonan keputusan fiktif positif bersifat final dan mengikat³ (inkracht van gewijsde). Dengan kata lain, terhadap putusan dengan objek sengketa keputusan fiktif positif, tidak dapat dikenakan upaya hukum lagi oleh Pemohon maupun Termohon⁴ sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Perma Nomor 8 Tahun 2017 yang berbunyi demikian : “Putusan Pengadilan atas penerimaan

Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat” Namun di dalam praktiknya terhadap hasil Putusan Fiktif Positif, para pihak tetap bersikukuh mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Kaidah hukum Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016 yang terpilih sebagai Putusan Landmark Decisions pada tahun 2017 dikatakan didalamnya : “Lembaga Fiktif Positif di dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali). Namun demikian, Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana “corrective justice” apabila *judex facti* di pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata⁵ ” Meskipun demikian, secara normatif, hal demikian tetap tidak menghapus ketentuan bahwa terhadap Putusan PTUN dengan objek sengketa Keputusan Fiktif Positif tidak dapat diajukan upaya hukum baik itu upaya hukum biasa (Banding dan Kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali). Dan demikian, bahwa para peradilan tingkat pertama (dan terakhir) merupakan satu-satunya kesempatan bagi pemohon. Oleh karena itu peran hakim sangat dibutuhkan dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif demi terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan.

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan. Dalam rangka mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi serta telah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.^[1] Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Mahkamah Agung adalah dalam hal peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan yang ada dibawahnya.

Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).^[2] Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Selain itu, hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar. Membiarkan teori atau praktik berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri. Tidak kalah penting ketika hukum tertinggal oleh zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan dari masyarakat, akan berdampak terhadap eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan). Mengingat begitu pentingnya asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan, maka penulis merasa perlu menguraikan mengenai

bagaimana suatu putusan memiliki ketiga aspek tersebut sehingga kepentingan masyarakat pencari keadilan tidak merasa terabaikan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini melibatkan studi literatur untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber seperti buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Selain itu, untuk memperdalam pembahasan, penulis juga melakukan studi pada beberapa hasil putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai data sekunder. Dalam konteks penelitian yuridis normatif, metode ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku dengan menggunakan literatur hukum sebagai bahan utamanya. Metode ini dianggap efektif karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Buku-buku hukum, jurnal akademik, dan artikel-artikel dari berbagai sumber menjadi bagian integral dari proses pengumpulan data.

Studi literatur dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mengkritisi berbagai sumber informasi yang ada. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap berbagai teori dan konsep hukum yang sudah ada, serta perbandingan antara berbagai pandangan dan pendapat dari para ahli hukum. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti dan dapat menyusun argumen yang kuat dan terstruktur. Selain studi literatur, penulis juga menggunakan data sekunder berupa hasil putusan hakim PTUN. Hasil putusan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Dengan menganalisis putusan-putusan tersebut, penulis dapat melihat pola dan kecenderungan dalam penegakan hukum di bidang Tata Usaha Negara. Putusan hakim PTUN seringkali mengandung pertimbangan hukum yang mendalam dan argumentasi yang kuat, sehingga menjadi sumber data yang berharga dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut

hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.^[4] Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.^[5] Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Dengan demikian putusan hakim di pengadilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling

berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

1. *Peran Hakim dalam Proses Persidangan*

Pengadilan merupakan sebuah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai fungsi penting dan keberadaannya menjadi ciri utama dalam sebuah Negara Hukum. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif memiliki fungsi pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Selain itu, Pengadilan memiliki fungsi untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk menjalankan fungsinya, Pengadilan memerlukan perangkat dan sarana prasarana yang menunjang terselenggaranya penegakan hukum dan keadilan. Salah satu penunjangnya ialah perangkat yang disebut dengan Hakim. Hakim sebagai organ pelaku kekuasaan kehakiman dalam lembaga yudikatif dituntut memiliki sikap profesional, idealis dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai perangkat dan organ yang urgen di Pengadilan, Hakim memiliki peran yang harus dilakukan agar seluruh fungsi peradilan dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun peran Hakim meliputi penegak/corong kebenaran dan keadilan, pendamai/mediator para pihak yang bersengketa, penafsir undangundang secara aktual, pemutus perkara dan lain sebagainya. Hakim sebagai pihak yang dapat mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat terkait sengketa yang diajukan di Pengadilan Agama, dapat melakukan perannya sebagai pendorong bagi para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian.² Mengingat adanya adagium bahwa penyelesaian secara damai adalah lebih baik daripada putusan hakim yang dipaksakan. Untuk mewujudkan hal tersebut Hakim dapat berperan memberikan nasehat-nasehat keagamaan, motivasi, pandangan dan pertimbangan- pertimbangan terkait langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan tetap melakukan upaya perdamaian. Jika diperhatikan, ketentuan dan aturan terkait upaya mendamaikan oleh Hakim cukup banyak yang meliputi,

- a. Pasal 130 HIR/154 RBg;
- b. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Banyaknya peraturan di atas, mengisyaratkan bahwa pentingnya peran profesional dan kepiawaian Hakim dalam mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Hakim harus bertindak serius, aktif dan rutin menggiring atau mendorong para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai.

Sebelum persidangan dimulai, hakim memiliki peran penting dalam menerima, memverifikasi, dan memproses berkas perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Proses ini dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh pihak penggugat di

sekretariat PTUN. Setelah menerima berkas perkara, hakim bertugas untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan. Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa gugatan telah memenuhi syarat formil, seperti identitas para pihak, objek sengketa, dan alasan gugatan. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, hakim dapat meminta penggugat untuk melengkapi atau memperbaiki berkas gugatan. Selain itu, hakim juga bertanggung jawab dalam menentukan jadwal persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan. Proses penjadwalan ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi penundaan yang tidak perlu dan agar para pihak dapat mempersiapkan diri dengan baik. Hakim juga harus memastikan bahwa panggilan kepada para pihak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir dalam persidangan.

Selama persidangan, peran hakim semakin sentral dan kompleks. Hakim bertindak sebagai pemimpin sidang yang mengarahkan jalannya persidangan. Pada tahap ini, hakim harus menunjukkan sikap yang tegas, adil, dan tidak memihak. Salah satu tugas utama hakim adalah mendengarkan dan mengevaluasi argumen serta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim harus memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mengajukan bukti. Hakim juga bertugas untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada para pihak guna mengklarifikasi fakta-fakta yang masih samar atau tidak jelas. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam sehingga hakim dapat memahami dengan jelas duduk perkara yang sebenarnya. Kemampuan hakim dalam mengajukan pertanyaan yang tepat sangat penting dalam membantu mengungkap kebenaran dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang adil.

Selama persidangan, hakim harus mampu menjaga ketertiban dan ketenangan di ruang sidang. Ini termasuk mengendalikan perilaku para pihak, saksi, dan penonton yang hadir. Hakim memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, seperti memberi peringatan atau mengusir orang yang mengganggu jalannya persidangan. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa semua prosedur persidangan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk prosedur pembuktian, pemeriksaan saksi, dan penyampaian argumen. Hakim juga memiliki peran penting dalam mediasi. Dalam beberapa kasus, hakim dapat berfungsi sebagai mediator untuk mendorong para pihak mencapai kesepakatan secara damai tanpa perlu melanjutkan persidangan hingga putusan akhir. Mediasi yang berhasil tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga dapat mengurangi beban pengadilan dan memperbaiki hubungan antara para pihak yang bersengketa.

Setelah persidangan selesai, peran hakim tidak berhenti begitu saja. Hakim harus menyusun putusan berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah diperoleh selama persidangan. Penyusunan putusan ini memerlukan kecermatan dan ketelitian, karena putusan hakim akan berdampak besar terhadap para pihak yang bersengketa dan juga terhadap perkembangan hukum di masa depan. Dalam menyusun putusan, hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, preseden hukum, dan prinsip-prinsip keadilan. Putusan hakim harus disusun secara jelas, logis, dan terperinci. Dalam putusannya, hakim harus menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keputusannya, termasuk bagaimana ia

menilai bukti-bukti yang ada dan bagaimana ia menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Kejelasan dan ketelitian dalam menyusun putusan sangat penting agar putusan tersebut dapat dipahami oleh para pihak dan dapat dijadikan rujukan dalam kasus-kasus yang serupa di masa depan. Setelah putusan dibacakan, hakim juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan. Ini termasuk mengeluarkan surat perintah eksekusi jika diperlukan dan memantau pelaksanaan putusan tersebut. Hakim harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin muncul setelah putusan, seperti permohonan banding dari salah satu pihak atau hambatan dalam pelaksanaan putusan.

2. *Pertimbangan Hukum Dalam Putusan hakim*

Salah satu langkah pertama yang dilakukan hakim dalam menyusun putusan adalah menafsirkan dan menerapkan hukum yang relevan terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Penafsiran hukum melibatkan analisis mendalam terhadap teks undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang berlaku. Hakim harus memahami maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang relevan serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks kasus yang sedang ditangani. Dalam melakukan penafsiran hukum, hakim seringkali merujuk pada preseden, yaitu putusan-putusan sebelumnya yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Preseden ini membantu hakim dalam memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam situasi yang serupa dan memberikan dasar bagi keputusan mereka.

Pertimbangan hukum juga melibatkan evaluasi bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim harus mengevaluasi keabsahan dan relevansi bukti tersebut serta menentukan bobotnya dalam konteks kasus yang sedang ditangani. Bukti dapat berupa dokumen, kesaksian, rekaman, atau barang bukti lainnya yang diajukan selama persidangan. Hakim harus memastikan bahwa bukti tersebut diperoleh dan diajukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan. Dalam mengevaluasi bukti, hakim juga harus mempertimbangkan kredibilitas saksi dan keandalan bukti yang diajukan. Ini memerlukan kemampuan untuk menganalisis dan menilai berbagai jenis bukti secara objektif dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain penerapan dan penafsiran hukum, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam menyusun putusan. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan prosedural, yang memastikan bahwa proses persidangan berjalan adil dan transparan, serta keadilan substantif, yang memastikan bahwa hasil akhir dari persidangan adalah adil bagi semua pihak yang terlibat. Hakim harus memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka serta bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil atau diskriminatif. Prinsip keadilan juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap standar internasional dalam penegakan hukum.

Proses pertimbangan hukum dalam putusan hakim juga melibatkan analisis mendalam terhadap fakta-fakta dan hukum yang relevan. Hakim harus mengintegrasikan temuan fakta dengan aturan hukum yang berlaku untuk mencapai kesimpulan yang logis dan adil. Ini melibatkan penguraian fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, penilaian terhadap bukti yang diajukan, dan penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut. Hakim harus mampu menguraikan hubungan antara fakta dan hukum dengan

jelas dalam putusannya, sehingga putusan tersebut dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang terlibat serta masyarakat luas. Proses ini juga melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan dan mengevaluasi berbagai argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Selain aspek hukum dan fakta, pertimbangan hakim dalam menyusun putusan juga dapat melibatkan aspek moral dan etis. Hakim sering kali dihadapkan pada situasi di mana aturan hukum tidak memberikan jawaban yang jelas atau lengkap terhadap masalah yang dihadapi. Dalam situasi seperti ini, hakim harus menggunakan pertimbangan moral dan etis untuk mencapai keputusan yang adil. Ini melibatkan evaluasi terhadap dampak sosial dan moral dari putusan yang akan diambil serta mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pertimbangan moral dan etis ini membantu hakim dalam mencapai keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pertimbangan hukum dalam putusan hakim juga harus disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang jelas dan terstruktur. Hakim harus menjelaskan alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya, termasuk bagaimana ia menafsirkan aturan hukum yang relevan dan bagaimana ia menerapkan aturan tersebut terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Argumentasi hukum ini harus disusun secara logis dan koheren, sehingga dapat dipahami oleh para pihak yang terlibat dan oleh pengadilan yang lebih tinggi jika putusan tersebut diajukan banding. Argumentasi hukum yang baik juga harus mencakup penjelasan tentang bagaimana hakim mengevaluasi bukti yang ada dan bagaimana ia menilai kredibilitas saksi dan relevansi bukti yang diajukan. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim juga harus mempertimbangkan dampak putusan terhadap perkembangan hukum dan masyarakat. Putusan hakim sering kali menjadi preseden yang akan diikuti oleh pengadilan lain dalam kasus-kasus yang serupa di masa depan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan bagaimana putusannya akan mempengaruhi penerapan hukum di masa depan dan bagaimana putusan tersebut akan diinterpretasikan oleh pengadilan lain. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya, termasuk bagaimana putusan tersebut akan mempengaruhi para pihak yang bersengketa dan masyarakat luas. Pertimbangan ini membantu hakim dalam mencapai putusan yang tidak hanya adil dalam konteks kasus yang sedang ditangani, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum dan masyarakat.

Setelah semua pertimbangan di atas dilakukan, hakim harus menyusun putusan secara tertulis. Putusan tertulis ini harus mencakup semua alasan dan pertimbangan hukum yang mendasari keputusan hakim, termasuk penjelasan tentang penafsiran hukum, evaluasi bukti, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan. Putusan tertulis juga harus disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga para pihak yang terlibat dapat memahami alasan-alasan di balik keputusan hakim. Selain itu, putusan tertulis juga harus mencakup perintah atau sanksi yang diberikan kepada para pihak, jika ada, serta penjelasan tentang bagaimana putusan tersebut harus dilaksanakan.

SIMPULAN

Putusan hakim diharapkan mencerminkan suara hati masyarakat yang mencari keadilan. Hakim harus mengeluarkan putusan yang jelas, tegas, dan tidak kontroversial agar tidak memperkeruh masalah atau menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Kesalahan dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang berkembang atau kurang telitinya

hakim dalam memproses perkara bisa menyebabkan putusan menjadi kontroversial. Putusan hakim yang baik harus memenuhi beberapa unsur penting. Pertama, putusan harus menggambarkan proses kehidupan sosial sebagai kontrol sosial. Kedua, putusan harus mencerminkan hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi individu, kelompok, maupun negara. Ketiga, putusan harus menyeimbangkan antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan. Keempat, putusan harus menggambarkan kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, putusan harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang berperkara. Terakhir, putusan hakim seharusnya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat. Hakim dalam memutuskan perkara harus mencerminkan tiga unsur penting: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak, mengakui persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan bukti. Kepastian hukum dalam putusan hakim dicapai dengan menerapkan hukum secara tepat berdasarkan fakta-fakta persidangan, termasuk menggali nilai-nilai hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, kemanfaatan dalam putusan hakim adalah ketika putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata dan memberikan manfaat bagi kepentingan para pihak serta masyarakat secara umum.

REFERENSI

- M., Ali Abdullah. 2017. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta. Kencana.
- Permana, Tri Cahaya Indra. 2016. *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta. Genta Press.
- Abdoellah, Priyatmanto. 2016. *Revitalisasi Kewenangan PTUN : Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Nur Akmal Razaq. 2020. "Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No. 3: 2020
- Nur Fitra Annisa. (2017). *Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. *Lex et Societatis*, V(3), 160.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- Ferdian Rinaldi. (2022). *Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan*. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 21(2), 180.
- Firman A. Mulingka. (2015). *FUNGSI DAN KEDUDUKAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANAN KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIAN HAKIM*. *Lex Administratum*, VIII(6), 34.
- Ika Darmika. (2016). *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.